

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita

Islamic Law Review on Women's Hyper Operation

Nur Aflaha Hasan^a, Rosmita^b

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: afnh93@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id

Article Info

Received: 2 September 2022
Revised: 5 September 2022
Accepted: 5 September 2022
Published: 9 September 2022

Keywords:

Islamic law, surgery, women, membrane, virgin

Kata kunci:

hukum Islam, operasi, wanita, selaput, dara

Abstract

This article aims to find out the views of Islamic law on a woman's hymen surgery. The research methodology used is library research which relies on a critical and in-depth study of research materials and results related to the topic of the study problem, using a juridical and sociological approach. The results of the research obtained are that contemporary scholars give different opinions. Some absolutely forbid whatever the reason and some allow it under certain conditions. The differences of opinion of the scholars on the issue of hymen surgery can be concluded as follows: a) If the hymen is only ruptured due to sexual intercourse in marriage or adultery which is known to many people, the scholars agree to forbid it. b) If the rupture of the hymen is due to adultery which is unknown to others, rape or other than sexual intercourse, this is where the scholars differ, some allow it on condition that the operation must be performed by a female doctor.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap operasi selaput dara seorang wanita. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada suatu penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik masalah kajian, dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu ulama kontemporer memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengharamkan secara mutlak apapun alasannya dan ada pula yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan pendapat para ulama dalam permasalahan operasi selaput dara ini dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Jika pecah hanya selaput dara disebabkan karena hubungan seksual dalam pernikahan atau perbuatan zina yang sudah diketahui orang banyak, maka ulama sepakat mengharamkan. b) Jika pecahnya selaput dara disebabkan karena zina yang belum diketahui orang lain, perkosaan atau akibat selain hubungan seksual maka di sinilah ulama berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan dengan syarat, operasi tersebut harus dilakukan oleh dokter wanita.

How to cite:

Nur Aflaha Hasan, Rosmita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2022): 93-104. doi: 10.36701/qiblah.v1i1.637.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai wanita, banyak sekali hal menarik yang dapat dibahas dan dikupas untuk dijadikan sebagai kajian keilmuan. Wanita dengan segala keindahan dan kelebihan yang menonjol pada dirinya, disadari atau tidak, kadang dijadikan sebagai objek kesalahpahaman sebuah kepercayaan dan mitos mengakar kuat di masyarakat. Meskipun mitos dan kepercayaan tersebut sering tidak terbukti kebenarannya, tapi masyarakat setempat masih saja mempercayainya dengan beragam alasan yang melatarbelakanginya. Berangkat dari kepercayaan dan mitos yang sudah mengakar kuat pada masyarakat, tidak jarang wanita mengalami suatu ketidakadilan terhadap dirinya dari pemahaman yang salah tersebut. Padahal kalau kita mau berpikir dan merenung bahwa dinamika kehidupan dunia ini menjadi indah dan lebih bermakna dengan hadirnya wanita sebagai makhluk yang indah dan penyempurna bagi laki-laki.

Remaja dan permasalahannya akhir-akhir ini selalu menjadi sorotan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kebanyakan permasalahan timbul akibat ketidaktahuan remaja terhadap sistem dan proses reproduksi yang sebenarnya merupakan bagian integral dalam kehidupan mereka. Wanita diciptakan oleh Allah swt. dengan unik dalam hal sifat-sifat yang wanita miliki, unik dalam hal kepribadiannya, bahkan dengan ciri khas biologis dan fisiknya. Ciri khas wanita antara lain bisa haid, mengandung, melahirkan, menyusui, bahkan memiliki tanda masih perawan atau sudah tidak perawan yang ditandai dengan adanya selaput dara (*hymen*). Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, bagi kalangan lapis atas, problematika keperawanan menjadi bukan lagi masalah serius sebab ketidakperawanan yang ditandai dengan selaput dara (*hymen*) yang rusak oleh faktor

apapun yang bisa dipulihkan kembali dengan cara operasi selaput dara atau operasi pengembalian keperawanan. Selaput dara (*hymen*) merupakan struktur berbentuk selaput yang berlubang dan berbentuk pada pintu masuk vagina. Sementara sumber lain mendefinisikan *hymen* adalah jaringan berupa lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar dari *introitus vagina*, bersifat rapuh dan mudah robek. *Hymen* ini berlubang yang berfungsi sebagai saluran lendir yang dikeluarkan oleh *uterus* dan darah saat menstruasi. Bentuk *hymen* seperti bulan sabit dan berlubang-lubang. Bila hymen tertutup sama sekali disebut hymen *occlusivum*. Setelah partus hanya tinggal sisa-sisa kecil pada pinggir *introitus* dan disebut *carunculae myrtiformis*.¹

Pada umumnya untuk melakukan *vaginal rejuvenation* tindakan yang dilakukan adalah operasi pada area kelamin wanita. Terdapat dua metode dalam melakukan operasi *vaginal rejuvenation*, yaitu menggunakan metode konvensional, memakai pisau bedah dan yang mutakhir adalah dengan laser. Dr. Matlock adalah seorang dokter yang melakukan satu penelitian dan telah menemukan metode baru dengan menggunakan teknologi laser, yang kemudian disebut LVR (*Laser Vaginal Rejuvenation*). Salah satu keunggulan dari metode laser ini adalah memiliki tingkat ketepatan dan ketelitian yang tinggi serta dampak pendarahan juga lebih sedikit dan waktu pembedahan juga lebih pendek.² Pada dasarnya tujuan *vaginal rejuvenation* untuk menyembuhkan dan memperbaiki fungsi di bagian kelamin wanita. Akan tetapi, pada prakteknya sering disalahgunakan oleh para dokter untuk meraih keuntungan, seperti yang terjadi di Australia. Akibat semakin banyaknya praktek operasi vagina yang dibuka, membuat dokter-dokter ahli kandungan di Australia, yang tergabung dalam *The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynecologists*, mengeluarkan sebuah pernyataan keras menanggapi fenomena yang terjadi. Mereka menilai praktek-praktek semacam itu menjalankan prosedur yang berbahaya, tidak cukup punya dasar anatomi dan berpotensi menyebabkan luka serius.³ Apabila sebuah teknologi hanya digunakan untuk tujuan komersil, seringkali memang menimbulkan banyak hal negatif. Secara umum praktek operasi pada kelamin sudah lama dilakukan, di antaranya operasi selaput dara, operasi pergantian kelamin dan operasi agensis vagina. Tindakan-tindakan operasi seperti ini sedikit banyak memberikan perubahan pada bentuk fisik.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana hakikat operasi selaput dara perspektif hukum Islam? Tujuannya untuk mengetahui hakikat operasi selaput dara dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang dipakai dalam hal ini adalah *kualitatif deskriptif*. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian dengan memberikan deskripsi atau gambaran yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur

¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pres), h. 626.

²“Operasi Laser Kembalikan Kelenturan Vagina”, http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/29/x_nas.html. (diakses Februari 2022).

³“Designer Vaginas Blacklisted in Australia”, <http://www.foxnews.com/story/0,2933,395243,00.html>, (diakses Februari 2022).

sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.⁴ Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain adalah artikel Jurnal dengan judul “Operasi *Vaginal Rejuvenation* dalam Perspektif Islam” yang ditulis oleh Nur Roikhana Zahro. Artikel ini membahas hukum operasi selaput dara secara terperinci, dimana yang menjadi kesimpulan bahwa pandangan hukum Islam mengenai tindakan-tindakan medis dalam *vaginal rejuvenation*:

1. *Vaginoplasty*, tindakan medis ini diperbolehkan karena adanya unsur pengobatan.
2. *Hymenoplasty*, terdapat beberapa ketentuan mengenai tindakan yang kedua ini, yaitu: Pertama, rusaknya selaput dara karena kecelakaan dan korban pemerkosaan, tindakan *hymenoplasty* boleh dilakukan dengan tujuan penyembuhan dari luka sesuai anjuran medis dan disertai adanya masalah yang mengarah pada penyembuhan trauma psikis. Kedua, rusaknya selaput dara karena perzinaan maka tindakan *hymenoplasty* diharamkan bagi kasus seperti diatas. Ketiga, tindakan *hymenoplasty* terhadap rusaknya selaput dara karena hubungan seksual antara suami dan isteri tidak boleh dilakukan.
3. *Perineoplasty*, diperbolehkan apabila ada unsur pengobatan, seperti untuk menyembuhkan *prolapsus uteri*. Sedangkan, bagi kasus *perineoplasty* dengan tujuan untuk menambah kenikmatan hubungan seksual suami-isteri semata, tidak diperbolehkan. Pada kondisi yang mendesak untuk mengembalikan suami yang terjerumus pada perselingkuhan, tindakan *perineoplasty* boleh dilakukan.
4. *Labioplasty*, tindakan operasi *labioplasty* yang mengarah pada desain estetika saja dan tujuan komersil, maka tindakan *labioplasty* tidak diperbolehkan. Tetapi, apabila bertujuan untuk pengobatan, seperti menyembuhkan *labia hipertrofi*, maka tindakan operasi *labioplasty* boleh dilakukan sesuai anjuran medis.⁵

PEMBAHASAN

Hakikat Selaput Dara Seorang Wanita

Menurut Jan Tambayong selaput dara atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan sebutan “*hymen*” adalah selapis tipis selaput lendir yang menutupi sebagian lubang vagina. Difa Danis dalam kamus istilah kedokteran menyatakan bahwa *hymen* adalah lipatan membrana yang menutupi seluruh atau sebagian orifisium eksternal vagina.⁶ Sedangkan menurut Intan Kumalasari dan Ivan Adhyantoro berikut adalah beberapa penjelasan tentang selaput dara:

1. *Hymen* disebut juga sebagai selaput dara.
2. *Hymen* merupakan lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar dari pintu *introitus vagina* (liang senggama), bersifat rapuh dan mudah robek.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 128.

⁵Nur Roikhana Zahro, Operasi *Vaginal Rejuvenation* dalam Perspektif Islam, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015 (89-108)

⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, h. 626.

3. *Hymen* atau selaput dara terdapat di lubang saluran kencing, yang mengelilingi tempat masuk vagina.
4. Selaput dara adalah sehelai selaput tipis yang melipat secara tidak sempurna.
5. *Hymen* ini mempunyai bentuk berbeda-beda, dari yang semilunar (bulan sabit), berlobang-lobang seperti saringan, yang ada pemisahnya (*septum*), *oval*, *cribiformis* sampai *fimbriae*.
6. *Hymen* juga dapat robek akibat trauma, sehingga bentuk lubang menjadi tidak beraturan, misalnya bentuk *fimbriae*.
7. Bentuk *hymen pascapartum* disebut *parous*.
8. Bila *hymen* tertutup menimbulkan gejala klinik setelah mendapat menstruasi. Artinya, adanya mitos bahwa kondisi *hymen* mencerminkan keperawanan seorang wanita tidaklah sepenuhnya benar, karena:
 - a. Wanita yang aktif secara seksual atau lebih bahkan pernah melahirkan dapat memiliki *hymen* yang utuh.
 - b. Pada wanita lainnya, *hymen* dapat robek saat melakukan aktivitas atau latihan fisik yang berat, masturbasi, atau memakai tampon.
 - c. Terdapat beberapa budaya yang membersihkan bayi perempuan secara berlebihan hingga *hymennya* robek, menyisakan hanya serpihan *hymen*.
 - d. Untuk itu, uji keperawanan dengan bukti adanya pendarahan setelah *koitu* pertama tidak dapat diandalkan antara lain karena penyebab-penyebab diatas.⁷

Pribakti menyatakan selaput dara (*hymen*) adalah selembur selaput yang terletak sekitar 0,5 cm sampai 1 cm dari bentuk vagina. Bentuknya melingkari seluruh dinding vagina dengan lubang di tengahnya. Sebenarnya selaput dara merupakan pertemuan antara pertumbuhan alat kelamin luar (*duktus wolfii*), sehingga struktur selnya berbeda di sebelah luar dan sebelah dalamnya. Selaput ini sangat tipis dan rapuh seperti kertas, namun ada pula yang menebal dan kaku, sehingga dapat bertahan utuh walaupun sering bersenggama dan biasa robek pada saat melahirkan. Kemudian menurut Muhammad Nu'aim Yasin istilah "perawan" adalah wanita yang belum pecah selaput daranya karena hubungan seksual dan belum pernah disentuh laki-laki.⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa selaput dara seorang wanita adalah selembur selaput tipis yang terletak sekitar 0,5 sampai 1 cm dari bentuk vagina yang menutupi seluruh atau sebagian lubang vagina dan memiliki bentuk serta sifat yang berbeda antara wanita yang satu dan lainnya dan utuh tidaknya selaput dara seorang wanita tidak bisa dijadikan sebagai bukti adanya suatu keperawanan.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara

Operasi selaput dara saat ini menjadi barang bisnis yang menjanjikan. Banyak iklan yang disebarakan terutama melalui media maya (internet) dengan harapan menjanjikan. Operasi ini memang dilarang untuk dilakukan, akan tetapi masih ada orang yang belum mengerti sehingga saat ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum tertentu sebagai ajang bisnis. Maka tidaklah heran adanya operasi selaput dara ini mengandung

⁷Patricia D. Novak, *Kamus Saku Kedokteran*, terjemahan dr. Poppy Kumala dkk., (Jakarta: EGC, 1998), h. 524.

⁸Wiknjosastro Hanifa, *Kelainan Letak Alat-alat Genital dalam Ilmu Kandungan*, Cetakan Ke III (Jakarta: Penerbit Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1999), h. 432.

pro dan kontra di kalangan masyarakat, tetapi hanya segelintir orang yang memperdulikannya. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa permasalahan operasi selaput dara atau pengembalian keperawanan hukumnya tidak disebutkan di dalam nash syari'at, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, para ulama kontemporer memberikan pendapat tentang hukumnya. Ulama kontemporer memiliki 4 pendapat mengenai masalah operasi selaput dara, yakni:

1. Tidak boleh merapatkan selaput dara secara mutlak. Ini pendapat Syaikh al-'Izz bin Abdussalam dan Muhammad Mukhtar al-Salami.
2. Boleh merapatkan selaput dara ketika robek di usia muda dengan sebab selain persetubuhan. Dbolehkan juga bila suami hadir dan menginginkannya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Mukhtar al-Salami.
3. Boleh merapatkan selaput dara pada kasus-kasus berikut: Apabila robeknya selaput dara karena cacat fisik, baik di usia muda atau di usia tua apabila robeknya karena paksanaan atau karena cacat yang memalukan, seperti pendarahan atau pengangkatan tumor. Atau karena sesuatu yang mengakibatkan robeknya selaput dara, seperti akibat melompat, olahraga atau yang semisalnya, apabila robeknya karena pemerkosaan, dan ini telah dibuktikan. Haram apabila robeknya karena zina tanpa paksaan. Ini adalah pendapat Dr. Taufiq al-Wa'i.⁹

Syekh Muhammad Khalid Mansur mengungkapkan kebolehan merapatkan selaput dara dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Apabila sebab robeknya selaput dara karena insidental yang tidak dianggap maksiat secara syara', dan bukan karena persetubuhan dalam ikatan nikah, yaitu: apabila disangka kuat bahwa seorang perempuan muda akan menerima kekejaman dan kezhaliman berdasarkan kebiasaan dan tradisi, maka wajib merapatkan selaput dara. Sedangkan apabila tidak disangka kuat demikian, maka memperbaiki selaput dara hukumnya *mandub*.
2. Apabila sebab robeknya adalah zina yang tidak tersebar beritanya di tengah masyarakat, maka dokter memiliki pilihan antara melakukan operasi atau tidak, namun melakukan operasi lebih kuat.

Syekh Muhammad Sholih al-Munajjid dalam pembahasan *qadhaya fiqhiyah mu'ashirah* mengelompokkan pendapat ulama kepada dua jenis:

1. Pendapat pertama, ulama yang mengharamkan secara mutlak operasi tersebut. Apalagi jika rusaknya selaput dara disebabkan karena wanita tersebut pezina. Pendapat ini dikemukakan Muhammad al-Mukhtar al-Syanqithi. Ia lebih mengedepankan dampak buruk dari operasi perbaikan selaput dara tersebut. Sebagaimana kaidah fiqih mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kebaikan. Misalkan, seorang yang akan menjalani operasi selaput dara tentu akan terbukalah aurat *mughallazah*nya. Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih yang melarang mencegah sesuatu yang haram dengan yang haram pula. Ibaratnya, hanya mencuci baju dengan air kencing. Menghindari kemudharatan dengan melakukan hal yang diharamkan, tentu hasilnya nol.

⁹Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath al-Bari* (Beirut: Daar al-Ma'rifat, 1379 H), h. 377

2. Pendapat kedua, para ulama yang memperbolehkan operasi ini dengan alasan-alasan tertentu. Misalkan, seorang wanita yang rusak selaput daranya karena kecelakaan, penyakit, olahraga, atau mengalami pemerkosaan. Sedangkan bagi wanita yang memang masuk dalam kategori pezina, mereka tetap diharamkan untuk melakukan operasi. Bahkan, sebagian ulama dari kalangan ini pun membolehkan wanita yang dahulu khilaf melakukan zina, namun telah bertobat nasuha dari dosanya.

Pendapat ini dipegang ulama Mazhab Hanafi. Mereka lebih mengedepankan dampak positif dari tindakan tersebut. Menurut mereka, wanita-wanita yang diberi pengecualian tersebut sejatinya masih disebut perawan. Mereka dapat menikah layaknya wanita perawan lainnya. Sementara, wanita yang dahulu khilaf berbuat zina, ulama Hanafiyah menegaskan untuk tetap memelihara aibnya, termasuk dengan jalan operasi pemulihan selaput dara. Syari'at menegaskan, seseorang harus menutup aib dan maksiat yang pernah dilakukannya. Demikian disebutkan dalam *Majma' al-Anhur fi Syarh Multara al-Abhur*.

Menurut Abu Hanifah, jika masyarakat mengetahuinya sebagai seorang perawan, mereka akan mencelanya jika dia mengakui perbuatan zinanya. Oleh karena itulah, dia tidak perlu mengakuinya. Dengan demikian, cukuplah sikap diamnya (sebagai bentuk persetujuan nikahnya) agar maslahatnya tidak terabaikan, jelas ulama Mazhab Hanafiyah dalam kitab Nash al-Rayah. Dengan operasi pemulihan selaput dara tersebut, seorang wanita yang memang sejatinya perawan bisa terselamatkan dari prasangka buruk calon suami dan keluarga suaminya. Hal ini berdalil dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hujurat/49: 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُّحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian purba-sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Ulama-ulama kontemporer menilai pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Hal ini berdalil dengan kaidah fiqih, *al-dharar yuzal* (yang berpotensi membawa kemudharatan harus dicegah). Soal membuka aurat ketika operasi, hal ini bisa diperbolehkan. Berdalil dengan kaidah, sesuatu yang masyru' (disyariatkan) akan menjadikan wasilahnya juga ikut masyru'. Misalkan, shalat yang hukum masyru', hal-hal yang menjadi wasilah hingga terlaksananya shalat juga menjadi masyru' seperti wudhu dan tayamum. Demikian juga operasi perbaikan selaput dara. Jika dari segi hukumnya sudah di hukum boleh, hal-hal

yang menjadi wasilah seperti teknis operasinya juga menjadi boleh. Namun, para ulama mensyaratkan operasi tersebut harus dilakukan oleh dokter wanita.¹⁰

Kedudukan Operasi Selaput Dara dalam Hukum Islam

Sebelum mengurai secara detail mengenai status hukum dari operasi selaput dara, terlebih dahulu diuraikan mengenai akses yang ditimbulkan, baik dari akses positif dan negatifnya sehingga ketika akses positifnya lebih kuat, maka dibolehkan bagi dokter untuk melakukan tindakan operasi. Sebaliknya, ketika akses negatifnya yang lebih kuat, maka dilarang bagi dokter untuk melakukan tindakan operasi. Dalam kaitan tersebut, Imam al-Syatibi membuat formula yang amat filosofis.¹¹ Tidak ditemukan di dunia ini suatu *masalah* tanpa dibarengi *mafsadah* sebagaimana juga tidak tergambar adanya *mafsadah* tanpa mengandung unsur-unsur masalah atau *mafsadah*, dikembalikan pada mana yang menunjukkan angka dominan diantara keduanya.¹²

Oleh karena itu *mafsadah* yang dapat mendatangkan *masalah* yang lebih substantive di kemudian hari bukan hanya mendapat pengakuan simbolik dari syara', tetapi justru dapat ditangkap sebagai hal yang sebangun dengan tujuan-tujuan disyariatkannya ajaran suci. Dalam literatur-literatur fiqih, hukum pernikahan biasanya disandingkan atau dikaitkan dengan bagaimana kondisi seseorang. Ada kalanya nikah itu dibolehkan, diwajibkan, disunnahkan, bahkan diharamkan. Sama halnya dengan pernikahan ini, penentuan hukum *hymenoplasty* ini juga dikaitkan dengan bagaimana seorang gadis itu kehilangan keperawanannya. Berikut adalah penjelasan hukum operasi selaput dara (*hymenoplasty*):

1. Wajib

Jika sobeknya selaput dara disebabkan oleh kecelakaan atau perbuatan yang bukan maksiat secara syariat dan bukan hubungan seksual dalam pernikahan, maka terdapat dua hukum yakni wajib dan sunnah. Wajib dilakukan operasi pengembalian selaput dara jika diyakini si gadis akan menerima kezhaliman karena adat istiadat dengan harapan bahwa dengan dilakukannya operasi akan menghilangkan yang kemungkinan besar akan terjadi.

2. Sunnah

Operasi selaput dara ini dihukumi sunnah jika diperkirakan kemudharatan yang akan terjadi itu kecil. Adapun yang dijadikan sebagai batasan untuk menetapkan urgen tidaknya operasi tersebut adalah tabiat dan adat istiadat masyarakat dimana gadis itu tinggal di dalamnya.

3. Haram

Keharaman operasi selaput dara ini disebabkan oleh dua hal: pertama, penyebab hilangnya selaput dara ini karena hubungan seksual dalam pernikahan, maka *hymenoplasty* ini hukumnya haram atas janda atau wanita yang dicerai, karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Terlebih lagi diharamkan untuk yang sudah

¹⁰Hanan Putra, "Operasi Keperawatan" [Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Duniaislam/Fatwa/15/10/30/Nx1fvr3](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Duniaislam/Fatwa/15/10/30/Nx1fvr3) 13-Operasi-Keperawatan-Bolehkah (14 Juni 2018).

¹¹Abdul Wahid Haddade, *Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syariah "Membincang Formulasi Konsep Ibnu Asyur Dan Relevansinya Dengan Wacana Fikih Kontemporer*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), H. 165.

¹²Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, Juz Iv (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), h. 210.

menikah karena itu sama saja dengan main-main, ditambah lagi tidak diperkenankannya dokter melihat aurat kecuali dalam keadaan darurat. Kedua, jika penyebabnya adalah zina yang diketahui masyarakat, baik yang diketahui melalui putusan pengadilan bahwa si gadis berzina, atau karena perbuatan zina itu dilakukan berulang-ulang, atau karena pernyataan dari si gadis itu sendiri, dan dia terkenal sebagai pelacur, maka operasi yang dilakukan terhadap gadis ini tidak ada kemaslahatannya sama sekali.

4. Boleh (mubah)

Jika hilangnya keperawanannya tidak diketahui oleh masyarakat, maka dokter bisa memilih untuk melakukan operasi atau tidak. Dan melakukannya lebih baik jika memungkinkan, karena perbuatannya ini termasuk menutupi aib.¹³

Terkait dengan menutupi aib ini, terdapat beberapa hukum: pertama, menutup aib itu haram jika mengakibatkan hilangnya hak-hak manusia; kedua, wajib hukumnya menutupi aib secara nyata mengakibatkan terjadi mudharat atau kerusakan; ketiga, sunnah jika yang melakukan maksiat telah bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya; keempat, makruh apabila seseorang yang telah taubat tadi kembali mengulangi perbuatannya, maka menutupi aib itu makruh; dan kelima, mubah jika tidak diketahui apakah pelaku itu bertaubat atau tidak.

Dibolehkan bagi dokter melakukan tindakan operasi ketika akses positifnya yang lebih kuat dari pada akses negatifnya. Sebaliknya, ketika akses negatifnya lebih kuat dari akses positifnya, maka dilarang bagi dokter untuk melakukan operasi. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa, membuka aurat dalam pemeriksaan medis, khususnya pada bagian yang paling vital, boleh dilakukan jika memang benar-benar dibutuhkan dan terpaksa, sedangkan ilmu kedokteran tidak menemukan manfaat keperawanan untuk kesehatan, maka alasan yang mendesak untuk menghalalkan tindak tersebut tidak ada, kecuali jika terjadi luka akibat dari kecelakaan medis.¹⁴

Karena permasalahan operasi selaput dara ini berkisar antara maslahat dan mudharat, maka permasalahan ini dikembalikan pada dalil kaidah fiqhiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syari'ah. Setiap maslahat memiliki tingkatan-tingkatan tertentu tentang kebaikan dan manfaat serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatnya dalam keburukan dan kemudharatannya. Kemaslahatan dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya.

Dengan melihat beberapa manfaat dan mudharat yang ditimbulkan dari operasi selaput dara ini, maka sisi mudharatnya yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa point, yakni:

1. Operasi selaput dara dapat menutup aib seseorang, menghindarkan diri dari kekejaman tradisi dan juga dapat melindungi keluarga dari prasangka, tetapi kemudian timbul kemudharatan yakni adanya penipuan terhadap calon suami dan

¹³Muhammad Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 264-265.

¹⁴Abdul Wahid Haddade, *Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syariah "Membincang Formulasi Konsep Ibnu Asyur dan Relevansinya dengan wacana Fikih Kontemporer"* h. 165.

keluarganya, hal ini juga dapat membawa kepada kemudharatan lain yakni jika suatu saat suami mengetahuinya, maka hal ini dapat menimbulkan prasangka buruk bahkan perceraian.

2. Operasi selaput dara dianggap dapat menumbuhkan kepercayaan diri yang hilang karena suatu sebab, misalnya karena trauma perkosaan atau akiibat olah raga dan sebagainya. Padahal masih banyak cara lain yang lebih mudah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan diri seseorang.
3. Operasi ini dapat memudahkan perempuan-perempuan muda melakukan zina berulang-ulang, karena mereka tahu bahwa selaput dara bisa dirapatkan kembali setelah persetubuhan.
4. Operasi ini juga dapat membuka jalan pada perbuatan keji lainnya. Misalnya membuka aurat tanpa kepentingan yang sifatnya dharurat, membuka pintu kebohongan yang akan dilakukan terus menerus dan tindakan aborsi dengan alasan menutup adanya pengelabuan selaput dara.
5. Operasi ini dianggap suatu pengerusakan terhadap genital wanita, apalagi dokter tidak bisa memperkirakan keberhasilan operasi ini.¹⁵

Dari beberapa poin tersebut dapat disimpulkan bahwa operasi selaput dara sebenarnya lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa “apabila berkumpul antara *maslahat* dan *mafsadah*, maka yang harus dipilih yang *maslahatnya* lebih banyak, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak *mafsadah* lebih utama dari meraih *maslahat*, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan”. Kemaslahatan dan kemafsadatan di dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Tentang ukuran yang lebih konkrit dari kemaslahatan ini adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Dalam permasalahan ini, kemaslahatan yang ada dapat pula mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dan manfaat yang diperoleh hanya untuk sebagian kecil orang saja. Karenanya menghindari kemudharatan itu lebih utama. Jika dilihat operasi ini dan beberapa mudharat yang ditimbulkannya, maka operasi ini dihukumi tidak boleh karena besarnya mudharat yang ditimbulkan.¹⁶

¹⁵H A Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 28

¹⁶H A Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”, h. 29-30.

Dampak Operasi Selaput Dara Bagi Wanita

Abdul Wahid Haddade menyebutkan di antara beberapa dampak operasi selaput dara bagi seorang wanita yaitu menutup aib seorang gadis ataupun sebab hilangnya keperawanan sehingga aib tersebut dapat disembunyikan. Melindungi kehormatan keluarga, karena jika tidak dilakukan operasi untuk mengembalikan keperawanannya, lalu si gadis menikah dan diketahui oleh suaminya, maka hal itu akan menghilangkan kepercayaan diantara keduanya dalam membina mahligai rumah tangga. Operasi ini juga dapat membuka jalan pada perbuatan keji lainnya. Misalnya membuka aurat tanpa kepentingan yang sifatnya dharurat, membuka pintu kebohongan yang akan dilakukan terus menerus.¹⁷

Selain itu operasi ini juga dapat memudahkan perempuan-perempuan muda melakukan zina berulang-ulang, karena mereka tahu bahwa selaput dara bisa dirapatkan kembali setelah persetubuhan. Sedangkan menurut Abdul Wahid Haddade ilmu kedokteran tidak menemukan manfaat operasi keperawanan untuk kesehatan bagi seorang wanita kecuali jika terjadi luka akibat dari sobeknya keperawanan.

Operasi selaput dara memiliki dampak positif dan negatif khususnya bagi wanita misalnya menutup aib, melindungi kehormatan keluarga, tapi juga dapat membuka jalan pada perbuatan keji. Selain itu operasi ini hanya dapat mengembalikan keperawanan secara anatomik yaitu dengan merekatkan kembali selaput dara tetapi tidak dapat mengembalikan kemurnian seorang wanita yang telah disentuh oleh laki-laki di luar ikatan yang sah dimata agama.

KESIMPULAN

Operasi selaput dara memiliki dampak positif dan negatif khususnya bagi wanita misalnya menutup aib, melindungi kehormatan keluarga, tapi juga dapat membuka jalan pada perbuatan keji. Selain itu operasi ini hanya dapat mengembalikan keperawanan secara anatomik yaitu dengan merekatkan kembali selaput dara tetapi tidak dapat mengembalikan kemurnian seorang wanita yang telah disentuh oleh laki-laki di luar ikatan yang sah dimata agama.

Ulama kontemporer memberikan pendapat yang berbeda-beda terkait hukum operasi selaput dara. Ada yang mengharamkan secara mutlak apapun alasannya dan ada pula yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan pendapat para ulama dalam permasalahan operasi selaput dara ini. Jika pecahnya selaput dara disebabkan karena hubungan seksual dalam pernikahan atau perbuatan zina yang sudah diketahui orang banyak, maka ulama sepakat mengharamkan. Sedangkan jika pecahnya selaput dara disebabkan karena zina yang belum diketahui orang lain, perkosaan atau akibat selain hubungan seksual maka disinilah ulama berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan dengan syarat operasi tersebut harus dilakukan oleh dokter wanita.

¹⁷Abdul Wahid Haddade, *Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syariah “Membincang Formulasi Konsep Ibnu Asyur dan Relevansinya dengan wacana Fikih Kontemporer*, h. 166

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.
- Djazuli, H A. “*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*”. Jakarta: Kencana, 2006.
- “Designer Vaginas Blacklisted in Australia”, <http://www.foxnews.com/story/0,2933,395243,00.html>, (diakses Februari 2022)
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pres, t.tp.
- Haddade, Abdul Wahid. *Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid al-Syariah “Membincang Formulasi Konsep Ibnu Asyur dan Relevansinya dengan wacana Fikih Kontemporer*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hajar, Ahmad bin ‘Ali bin. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1379 H
- Hanifa, Wiknjosastro. *Kelainan letak alat-alat genital dalam Ilmu Kandungan*, Cetakan Ke III. Jakarta: Penerbit Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1999.
- Novak, Patricia D. *Kamus Saku Kedokteran*, terjemahan dr. Poppy Kumala dkk.. Jakarta: EGC, 1998.
- “Operasi Laser Kembalikan Kelenturan Vagina”, http://www.suamerdeka.com/harian/0512/29/x_nas.html. (diakses Februari 2022).
- Putra, Hanan. “*Operasi Keperawanan*” <http://www.Republika.co.id/berita/duniaislam/fatwa/15/10/30/nx1fvr3> 13-operasi-keperawanan-bolehkah (diakses Juni 2022).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah.
- Yasin, Muhammad Nu’aim. *Fiqih Kedokteran*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Zahro, Nur Roikhana. Operasi Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Islam, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015 (89-108)